

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara jelas hasil penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Perbandingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 di Desa Kepurun Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten serta Desa Bawukan Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten berupa wawancara dengan Kepala Desa Kepurun bapak Drs. Sukadi serta Bendahara Umum Desa Bawukan bapak Kasino.

Dalam pembahasan ini penulis membagi bab menjadi dua sub bab yang pertama yaitu mengenai Alokasi Dana Desa yang dimana didalamnya terdapat uraian tentang sumber-sumber Alokasi Dana Desa yang diberikan Pemerintah Kabupaten, rumus yang dipakai untuk Pemerintah Kabupaten Klaten untuk membagikan Alokasi Dana Desa secara adil dan rata bagi setiap desa yang ada di Kabupaten Klaten serta tata cara proses kegiatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh kedua desa tersebut.

Pada sub bab yang kedua penulis akan memaparkan hasil wawancara penulis tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa serta pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap tingkat keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.

A. Alokasi Dana Desa

Rincian besar kecilnya Dana Desa yang dibagikan untuk setiap Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015, terdapat dalam pasal 3, 4 dan 5 dihitung dengan cara:

a. Alokasi Dasar, merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah Dana Desa di Kabupaten Klaten.

b. Alokasi Proporsional, merupakan alokasi sebesar 10% (sepuluh persen) yang dibagi berdasar formula yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

a. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

1. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
2. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
3. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
4. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
5. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.

6. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II.
7. Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan hasil Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Selain itu, Alokasi Dana Desa sendiri berasal dari :

- a. Bagi Hasil Pajak dan Daerah

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Pengaturan DBH dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini dimuat

pengaturan mengenai Bagi Hasil penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sertam sektor pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud berasal dari:

1. kehutanan;
2. pertambangan umum;
3. perikanan;
4. pertambangan minyak bumi;
5. pertambangan gas bumi; dan
6. pertambangan panas bumi.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.

b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dana Perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil;
2. Dana Alokasi Umum; dan
3. Dana Alokasi Khusus.

Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Sementara itu untuk besaran penerimaan Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sendiri sebesar Rp. 108.674.969.000,00 (seratus delapan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dibagikan kepada 25 kecamatan yang terdiri atas 391 desa.

Untuk Desa Kepurun Kecamatan Manisrenggo sendiri mendapat Rp. 270.090.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan puluh ribu rupiah). Sedangkan Desa Bawukan Kecamatan Kemalang sendiri mendapat Rp. 282.126.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta

seratus dua puluh enam ribu rupiah). Dalam penyerahan Alokasi Dana Desa ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua sebesar 40% dan tahap terakhir sebesar 20%.

Tabel 3.1

Besaran Penerimaan ADD Desa Kepurun dan Desa Bawukan


No	1	2
Kecamatan	Manisrenggo	Kemalang
Desa	Kepurun	Bawukan
Pagu Dana Desa	270.090.000	282.126.000
Tahap I (40%)	108.036.000	112.850.400
Tahap II (40%)	108.036.000	112.850.400
Tahap III (20%)	54.018.000	56.425.200

Sumber :Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten,

Nomor : 411.3//20

Tata cara atau proses Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa :


a. Desa Kepurun (*Gambar3.1: Tata Cara Pelaksanaan ADD*)



Sumber: Wawancara dengan Lurah Desa Kepurun bapak Drs.

Sukadi pada tanggal 22 Februari 2017

b. Desa Bawukan (Gambar 3.2:Tata cara Proses Pelaksanaan ADD)



Sumber : Wawancara dengan Bendahara Umum Desa Bawukan Bapak Kasino pada tanggal 06 Maret 2017

Berdasarkan bagan diatas jika mengacu pada teori Budi Winarno mengenai tahapan implemementasi program secara singkat maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penyusunan Sumber yang ada (*resources acquisitions*).

Dalam kegiatan penyusunan sumber-sumber yang ada dan yang telah didapat oleh Aparatur Pemerintah Desa Kepurun dan Desa Bawukan melalui rapat internal dan sosialisasi yang didapat dari pihak Kecamatan masing-masing maka dibuatlah skala prioritas.

Artinya dipilih mana kegiatan yang akan masuk dalam perencanaan program. Kegiatan ini jika menurut dengan bagan di atas maka, termasuk dalam kegiatan “Usulan RAPBDES” bagi desa Kepurun dan kegiatan “Rapat TPK” bagi Desa Bawukan.

- b. Interpretasi hukum, yang biasanya terbentuk regulasi tertulis dan elaborasinya (*interpretation*).

Dalam hal Interpretasi Hukum, baik Aparatur Pemerintah Desa Kepurun dan Desa Bawukan masing-masing telah menyiapkan aturan yang sesuai dengan Kegiatan Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Alokasi dana Desa.

Desa Kepurun sendiri menyiapkan beberapa aturan yaitu:

1. Peraturan Desa Kepurun Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepurun Tahun Anggaran 2015
2. Peraturan Desa Kepurun Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Perubahan Tahun Anggaran 2015 Desa Kepurun

3. Keputusan Kepala Desa Kepurun Nomor 04/IV/2015 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Kepurun Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Tahun 2015
4. Keputusan Kepala Desa Kepurun Nomor 05/V/2015 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa Kepurun Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Tahun 2015
5. Keputusan Kepala Desa Kepurun Nomor 06/VI/2015 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Bank Penempatan ADD Tingkat Desa Kepurun Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Tahun 2015
Sementara itu Desa Bawukan juga menyiapkan beberapa aturan yaitu:
 1. Peraturan Desa Bawukan Nomor 141/03/2015 Tahun 2015 Tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bawukan Tahun Anggaran 2015
 2. Keputusan Kepala Desa Bawukan Nomor 441/01/2015 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Desa Bawukan Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Tahun 2015
 3. Keputusan Kepala Desa Bawukan Nomor 442/02/2015 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa Desa Bawukan Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Tahun 2015
 4. Keputusan Kepala Desa Bawukan Nomor 443/03/2015 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Bank Penempatan ADD Desa Bawukan Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Tahun 2015

Regulasi di atas dibuat setelah para Kepala Desa menerima arahan dari pihak Kecamatan masing-masing yaitu pada saat setelah Rapat Internal yang diadakan pihak Kecamatan Manisrenggo untuk Desa Kepurun dan Sosialisasi yang diadakan oleh Kecamatan Kemalang untuk desa Bawukan.

Selain regulasi yang ada di atas, Aparatur Pemerintah Desa yang bertugas di lapangan juga dibekali SK (Surat Keputusan) Kepala Desa. Pembuatan SK Kepala Desa dibuat sebelum anggota TPK bertugas di Lapangan.

c. Perencanaan program (*planning*)

Dalam hal Perencanaan Program sendiri, baik Aparatur Pemerintah Desa Kepurun dan Desa Bawukan telah merencanakan dan menyusun program kegiatan apa saja yang masuk dalam kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di tahun 2015 ini dengan musyawarah bersama warganya pada saat “Musrenbangdes”.

Jadi pada saat kegiatan Musrenbangdes berlangsung warga masyarakat juga ikut merencanakan dan menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama-sama.

d. Pengorganisasian program (*organizing*)

Pengorganisasian dalam hal ini yang dimaksudkan adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian yang dimaksud adalah struktur organisasi. Selain itu pengorganisasian juga dimaksud dengan suatu langkah menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan

yang ada didalamnya dalam hal ini termasuk penetapan tugas dan pemberian wewenang seseorang untuk ditugaskan.

Untuk Desa Kepurun dan Desa Bawukan sendiri dalam kegiatan pengorganisasian adalah dibentuknya TPK (Tim Pelaksana Tugas). Dimana di dalam struktur TPK ini hanya berisi orang-orang yang mampu tidak hanya dalam hal kecakapan saja tetapi juga yang mempunyai kapasitas dibidangnya.

Dalam kegiatan pengorganisasian ini pihak Aparatur Pemerintah Desa Kepurun membentuk TPK melalui musyawarah dalam Musrenbangdes. Sedangkan untuk Desa Bawukan sendiri, kegiatan pengorganisasian berupa pembentukan TPK sudah sejak awal sebelum diadakannya kegiatan Alokasi Dana Desa. Dan dalam menjalankan tugasnya TPK diberi wewenang berupa SK Kepala Desa.

- e. Penyediaan keuntungan, pelayanan dan paksaan segera dikembangkan (*providing benefits, service, coercion*).

Dalam hal Penyediaan keuntungan dan pelayanan serta paksaan segera dikembangkan, pihak Aparatur Pemerintah Desa baik Desa Kepurun dan Desa Bawukan sepakat hanya memberi keuntungan dan pelayanan kepada warganya dengan cara bekerja secara maksimal tanpa pamrih. Sehingga warga merasa sangat puas dengan hasil yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Desa. Jika menurut bagan diatas maka kegiatan penyediaan keuntungan dan pelayanan serta paksaan

segera dikembangkan maka kegiatan ini masuk dalam “Pelaksanaan Kegiatan.

Sementara itu untuk menentukan besar kecilnya Alokasi Dana Desa yang diperoleh oleh setiap desa salah satu faktornya adalah kategori desa itu apakah termasuk desa Mandiri , desa Maju , desa Berkembang, desa Tertinggal dan Desa tertinggal. Sebelum mengetahui apakah Desa Kepurun dan Desa Bawukan termasuk dalam kategori desa desa Mandiri / desa Maju / desa Berkembang / desa tertinggal/desa Sangat Tertinggal, maka penulis akan menjelaskan sedikit tentang kategori sebuah desa bisa masuk kategori desa maju atau desa tertinggal.

Berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang “Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016” macam-macam bentuk desa dibagi menjadi Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

Desa Mandiri adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomidan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

a. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensial sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menganggulangi kemiskinan.

- b. Desa berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- d. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi.

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa meliputi :

- a. Desa tertinggal dan atau desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada :
 1. Pengadaan, pembangunan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar, dan
 2. Pembangunan, pengembangan daneliharaan sarana dan prasarana serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha

ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.

- b. Desa berkembang memprioritaskan pembangunan pada :
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung pengutan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, dan
 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan
- c. Desa Maju dan atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengaddan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan, dan
 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan

pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Setelah melihat beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa desa Kepurun dan Desa Bawukan termasuk desa berkembang. Pernyataan ini juga diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Kepurun dan Bendahara Umum Desa Bawukan.

“... Kalau melihat dari data-data dan berdasarkan fakta yang ada Desa Kepurun termasuk Desa Berkembang mbak, kita punya banyak sumber daya alam tapi belum semua bisa mampu mengelola, kalau saya berharap pemuda-pemudi yang ada di Desa Kepurun bisa mengelola dengan baik sumber daya yang sudah tersedia ... “ (Sumber wawancara dengan bapak Lurah Desa Kepurun)

“... Kalo menurut penglihatan saya sebagai staff desa Bawukan sendiri melihat kondisi dan data-data yang telah saya pelajari desa Bawukan termasuk desa berkembang mbak, tidak maju-maju banget dan tidak miskin-miskin banget, kalau sederhananya ya standart biasa saja ...“ (Sumber wawancara dengan bapak Bendahara Umum Desa Bawukan)

Untuk pembagian Alokasi Dana Desa yang diperoleh dari kabupaten sendiri kedua desa sama-sama menggunakannya untuk Pembangunan dan Pemberdayaan masarakat serta digunakan untuk Belanja Operasional Pemerintah Desa, hal ini dibagi sebesar 30% untuk belanja Operasional Pemerintah Desa serta 70% untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Sumber *Ajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kepurun Tahun 2015& Ajuan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bawukan Tahun 2015*)

Selain itu dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa sendiri staff pemerintah desa Kepurun maupun desa Bawukan menerimanya secara bertahap yaitu 40%, 40% dan 20%. Hal ini diperkuat dengan aturan yang menyebutkan bahwa proses pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap yaitu 40%, 40 % dan 20% (Sumber : Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor: 411.3 //20).

Sebelum proses pencairan Alokasi Dana Desa ada beberapa tahap yang harus diajukan oleh masing-masing desa di Kabupaten Klaten diantaranya :

- a. APBDES
- b. SPJ Tahun Lalu
- c. Rincian Kegiatan yang akan digunakan dalam mengelola Alokasi Dana Desa
- d. Surat Pernyataan

Setelah semua berkas/syarat yang diajukan siap maka persyaratan dibawa ke Kabupaten, kemudian Kabupaten akan memeriksa apakah setiap Desa sudah memenuhi syarat atau belum. Jika sudah maka Alokasi Dana Desa siap dicairkan melalui Bank yang sudah ditunjuk oleh pihak Kabupaten. Dalam hal ini di Kabupaten Klaten sendiri Bank yang ditunjuk oleh pihak Kabupaten Klaten dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa adalah Bank Klaten. Dalam pelaksanaan kegiatan ini Aparatur Pemerintah Desa mengatakan bahwa tidak memiliki kendala yang berarti,

“... kalau kendala yang berarti tidak pernah ada mbak, selama saya menjabat sebagai kepala desa sendiri untuk hal-hal teknis tidak ada, palingan kendalanya ya hanya cuaca yang tidak bisa diprediksi ..”
(Sumber wawancara dengan bapak Kepala Desa Kepurun)

Berbeda halnya dengan pernyataan Bendahara Umum Desa Bawukan yang menjadi kendala ketika menjalankan proses Implementasi Alokasi Dana Desa berikut ini,

“ ...kalau kita yang menjadi kendala kadang ada staff yang bertugas dan menggunakan DPA (Dana Pagu Anggaran) tahun lalu mbak dengan alasan karena dikejar waktu, jadi ketika melihat dananya yang tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya maka kita harus kerja dua kali sehingga Alokasi Dana Desa menjadi molor pencairannya... “ (Sumber wawancara dengan Bendahara Umum Desa Bawukan)

Berdasar hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami oleh pihak aparatur Pemerintah Desa baik Desa Bawukan maupun Desa Kepurun tidak begitu berarti, artinya kendala yang mereka hadapi masih bisa diatasi oleh pihak Desa.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

B.1 Komunikasi

Untuk menjelaskan berbagai kegiatan yang ada di pemerintah desa salah satu faktor yang paling penting adalah komunikasi. Untuk itu pemerintah desa khususnya staff harus memiliki komunikasi yang baik kepada seluruh warganya agar seluruh aspirasi baik keluhan, saran, kritikan yang membangun bisa dijadikan bahan masukan untuk menjalankan masa kepemimpinan pemerintah desa sesuai dengan keinginan rakyatnya. Tak terkecuali ketika melaksanakan kegiatan

Implementasi Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Kepurun dan Desa Bawukan yang ada di Kabupaten Klaten pada tahun 2015.

Dalam prinsip Good Governance sendiri salah satu hal terpenting adalah faktor Transparansi pemerintah desa dalam hal apapun baik masalah yang sedang dihadapi serta apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa untuk kesejahteraan penduduknya. Salah satu cara transparansi yang dapat dilakukan adalah komunikasi yang baik antar warga dan staff pemerintah desa yang menjabat di pemerintahan desa saat ini.

Komunikasi yang kemudian dimaksud oleh penulis disini adalah sosialisasi. Sosialisasi merupakan fase yang sangat penting dalam sebuah pelaksanaan Implementasi Kebijakan. Tahapan sosialisasi bertujuan agar objek dan subjek Implementasi Kebijakan dipahami secara jelas, apa saja bentuk, cara dan hal lain dari program itu sendiri. Tahapan komunikasi adalah bagian yang sangat penting dan menjadi modal utama sebagai jalan melancarkan kegiatan Pelaksanaan Implementasi Kebijakan.

Berikut daftar hadir warga Desa Kepurun dan Desa Bawukan yang hadir dalam Musyawarah Desa dalam rangka kegiatan Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa.

Tabel 3.2

Daftar Hadir Musyawarah Desa Desa Kepurun Tahun 2015

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Drs. Sukadi	Kepala Desa	Kepurun
2	Suwarjo	Sekretaris Desa	Tarub
3	Purwanto	Kaur Pembangunan	Baturan
4	Hernowo	Kaur Pembangunan	Kalilumpang
5	Suranto	Kaur Umum	Dlomosarai
6	Sihono	Kadus 1	Cingkrikan
7	Ari Sudarmadi	Kadus 3	Kalilumpang
8	Sugeng Haryanto	Kadus 4	Dlimosari
9	M. Suryoto	Ketua BPD	Kepurun
10	Suhartoyo	Wakil Ketua BPD	Kepurun
11	Suprihana	Sekretaris BPD	Kepurun
12	Widodo	Anggota BPD	Cingkrikan
13	Jati Wibowo	Anggota BPD	Kalilumpang
14	Marjuki, S.pd	Anggota BPD	Dlimosari
15	Edy Prasetyo	Anggota BPD	Prembe
16	Sigit Budiyanto	Kader Pembangunan	Tarub
17	Suyatno	Tokoh Masyarakat	Kepitu
18	Sumarjo	Tokoh Masyarakat	Tarub
19	Sumarno	Tokoh Masyarakat	Cingkrikan
20	Parmo Harjono	Tokoh Masyarakat	Kepurun

Sumber : Ajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kepurun

Tahun 2015

Tabel 3.3**Daftar Hadir Musyawarah Desa (MusDes) Desa Bawukan****Tahun 2015**

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1	Slamet	Ketua RW	Tegalurung
2	Gimin R	Kadus	Tegalurung
3	Suparjo	Perdes	Tegalurung
4	Pardiyanto	Kadus	Blungkangan
5	Kasino	Kaur	Tegalurung
6	Suripno	Perdes	Tegalrejo
7	Ratino Pairorejo	RW	Tegalrejo
8	Ratmo Siswoyo	RT	Bawukan
9	Sukamto	RT	Butuh
10	Pujo Suparto	RT	Tegalurung
11	Ngadiman	RT	Tegalurung KL
12	Joko	RT	Blungkangan
13	Slamet	RT	Sidomulyo
14	Slamet H.S	RT	Ngeplak Gempil
15	Kirmadi	RT	Wungu Rejo
16	Wijiyono	BPD	Tegalurung
17	Yatinom	RT	Ngeplak
18	Sarwidi	RT	Tegalurung
19	Sunar	RT	Blungkangan

20	Sura	RT	Butuh
21	Mortoyo	RT	Tegalurung
22	Marjo Utomo	RT	Sambungan
23	Wasino Yamto	RT	Wungurejo
24	Sapto Marjono	RW	Ngemplak Gempil
25	Tukadi	RW	Tegalurung
26	Sugiyono	BPD	Tegalurung
27	Sarno	RT	Tegalurung
28	Wajiman	RT	Tegalurung
29	Surip	RT	Butuh
30	Hadi Suwarno	RW	Butuh
31	Pon S	RT	Tegalurung
32	Gimin	RT	Butuh
33	Tarjo Sumitro	RT	Butuh
34	Mardi Sutadi	RT	Sidorejo
35	Suwarno	RW	Butuh
36	Suyamsih	Sekretaris PKK	Ngemplak Jamin
37	Sukini	Ketua PKK	Tegalrejo
38	Nyamini	PKK	Tegalurung
39	Ida Puji	PKK	Tegalurung
40	Sri Mulyani	Bendahara PKK	Tegalurung

Sumber : Ajuan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa

(ADD) Desa Bawukan Tahun 2015

Berikut ada beberapa Indikator penting dalam faktor Komunikasi yaitu :

a. Transmisi (Penyaluran Informasi)

Transmisi atau lebih sering dikenal dengan penyaluran informasi adalah salah satu cara untuk melakukan penyampaian informasi (dalam hal ini sosialisasi) kepada setiap elemen masyarakat yang ada di desa tersebut. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam hal peyampaian informasi ini, yaitu melalui rapat rutin yang diadakan satu bulan sekali atau pertemuan antar RT atau RW.

Dalam hal ini pemerintah desa Kepurun sendiri mengadakan pertemuan rutin sebanyak 35 hari sekali (dalam bahasa jawa disebut *selapan*) berikut petikan wawancara penulis dengan Kepala Desa Kepurun :

“... kalau pertemuan rutin antara staff yang menjabat juga tokoh masyarakat, Kadus (kepala dusun), kepala RT dan RW itu diadakan setiap *selapan* (35 hari sekali) tapi kalau pertemeuan rutin antar Kadus , RT dan RW mereka punya jadwalnya wasing-masing. Jadi pas pertemuan rutin yang *selapan* sekali itu diadakan di Kelurahan tetua RT, RW serta Kadus sudah membawa hasil masing-masing pertemuan denganarganya jadi pas di Kelurahan tinggal menentukan skala prioritasnya aja mbak, tapi pas pertemuan untuk kegiatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa kita juga menyampaikan ke masyarakat melalui sosialisasi tingkat desa yang dilaksanakan oleh BPD...”

Berbeda dengan Desa Bawukan yang melakukan pertemuan rutin dengan para perwakilan warganya satu bulan sekali, berikut petikan wawancara penulis dengan Bendahara Umum Desa Bawukan :

“... kalau pertemuan rutin sendiri kita mengadakannya satu bulan sekali mbak, sedangkan pertemuan antara warga dan pak RT dan RW masing-masing itu ditentukan oleh mereka sendiri, kalau ditotal pertemuan yang telah diadakan itu satu tahun bisa 26 kali pertemuan mbak, itu juga termasuk pertemuan terakhir antara perangkat desa Bawukan, RT, RW, Kadus serta tokoh masyarakat...”

Selain itu, sebelum sosialisasi dilakukan oleh pihak Aparatur Pemerintah Desa mereka sebelumnya telah dibekali informasi dahulu oleh pihak Kecamatan berupa rapat internal. Hal ini dilakukan agar Staff yang bertugas dilapangan nanti tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh Kecamatan. Sedangkan Kecamatan sendiri dalam melakukan sosialisasi kepada seluruh Kepala Desa bekerjasama dengan pihak Kabupaten Klaten.

Oleh karena itu, dengan diadakannya sosialisasi baik dari pihak Kecamatan yang bekerjasama langsung dengan pihak Kabupaten Klaten diharapkan para Kepala Desa dapat menjelaskan kembali kepada para Staff dibawahnya. Dan para Staff dapat menjelaskan kepada masyarakat melalui sosialisasi dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti.

b. Kejelasan Informasi

Indikator yang kedua dalam faktor Komunikasi adalah Kejelasan Informasi. Dalam penyampaian Komunikasi yang tepat antara Staff Perangkat Desa kepada warganya salah satu faktor keberhasilannya adalah kejelasan informasi tersebut. Kejelasan informasi menjadi hal penting dalam faktor keberhasilan komunikasi karena tanpa ada kejelasan informasi yang

disampaikan maka warga tidak akan mampu menyerap apa yang telah disampaikan oleh staff perangkat desa.

Berikut petikan wawancara penulis dengan Kepala Desa Kepurun,

“ ... kejelasan informasi menjadi hal yang penting mbak dalam faktor keberhasilan komunikasi kami dengan warga, salah satu cara yang dipakai oleh kami adalah sosialisasi dengan warga langsung atau kami mengutus salah satu staff perangkat desa untuk datang langsung ke pertemuan yang ada di desa seperti PKK, Pertemuan antar pemuda-pemudi desa, pertemuan RT dan RW dsb. Dengan cara itu kita bisa menyampaikan langsung informasi dengan sejelas-jelasnya tanpa perlu ada yang ditutupi...”

Tidak jauh berbeda dengan jawaban Bendera Umum Desa Bawukan yang penulis wawancarai :

“... kejelasan informasi menjadi satu hal yang penting ketika kita akan mengadakan suatu kegiatan yang kegiatannya ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Kalau pemerintah desa Bawukan sendiri caranya agar warga mendapatkan kejelasan informasi tadi ya dengan pertemuan rutin tadi. Saya kira 26 kali pertemuan yang diadakan selama satu tahun itu sudah cukup membuat warga kami puas dengan kinerja kami mbak...”

Dari hasil petikan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu cara agar informasi yang disampaikan kepada warga dapat diterima dengan baik dan jelas adalah dengan sosialisasi dan pertemuan rutin yang diadakan oleh RT dan RW masing-masing.

c. Konsistensi Informasi

Konsistensi Informasi yang disampaikan oleh staff perangkat desa juga menjadi salah satu indikator keberhasilan Komunikasi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa. Selain itu konsistensi informasi menjadi penting ketika seorang staff perangkat desa yang menyampaikan informasi berubah-ubah pikiran ketika menyampaikan informasi tersebut dan hanya akan membuat warga menjadi kebingungan.

Berikut petikan wawancara penulis dengan Kepala Desa Kepurun,

“...kalau menurut saya sendiri kejelasan informasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting ketika informasi itu disampaikan kepada warga desa. Gimana jadinya jika informasi yang disampaikan sampai tidak jelas nanti warga akan menerima informasi yang simpangsiur, makanya untuk menanggulangi peristiwa tersebut kami pihak desa Kepurun hanya mengirim staff perangkat kami yang benar-benar mengerti akan informasi yang akan disampaikan kepada warga desa ...”

Berbeda dengan cara yang digunakan Desa Bawukan untuk hal ini Bendahara Umum Desa Bawukan menjelaskan bahwa:

“... untuk hal ini kita membentuk suatu tim yang kita sebut TPK mbak, jadi di dalam TPK ini hanya orang-orang tertentu saja seperti tokoh masyarakat, karena dengan dimasukkannya tokoh masyarakat untuk menangani hal ini kami berharap warga akan semakin jelas mendapatkan informasi yang mereka butuhkan ...”

Dari petikan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi yang disampaikan oleh pihak Aparatur Pemerintah Desa baik Desa Kepurun dan Desa Bawukan menjadi sangat penting bagi kelancaran komunikasi antara pemerintah desa dan warga yang ada.

Faktor Komunikasi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Kepurun dan Desa Bawukan. Itu dikarenakan faktor komunikasi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kegiatan baik itu kegiatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa itu sendiri atau kegiatan lainnya.

Ini diperkuat dengan wawancara penulis dengan Kepala Desa Kepurun bapak:

“... kalau menurut saya sebagai kepala desa yang menjabat sekaligus penanggung jawab keberhasilan kegiatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pengaruh faktor komunikasi terhadap keberhasilan kegiatan ini jika disimpulkan dalam persenan maka itu jumlahnya 80%...”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bendahara Umum Desa Bawukan kepada penulis melalui wawancara :

“... kalau dihitung berapa persen saya sulit menyimpulkan mbak, tapi kalau dihitung secara logika pengaruh faktor komunikasi terhadap keberhasilan kegiatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bawukan sendiri sangatlah besar peranannya...”

Melihat dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Kepurun dan Bendahara Umum Desa Bawukan diatas, dapat disimpulkan bahwa Faktor Komunikasi sangat berperan dalam keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Kepurun maupun Desa Bawukan sendiri.

Selain itu Faktor Komunikasi menjadi sangat penting perannya untuk keberhasilan suatu program jika Tim Pelaksananya mempunyai Komunikasi yang baik antar anggota. Komunikasi ini tidak hanya hubungan antara Ketua dan anggota saja tetapi juga Komunikasi yang baik antara Tim Pelaksana Kegiatan dengan warga yang akan menerima hasil dari Pelaksanaan Kegiatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa ini.

Jika faktor Komunikasi berjalan dengan baik maka akan tercipta koordinasi dan kerjasama yang baik antar anggota dan warga masyarakat. Dan warga masyarakat akan merasa mendapatkan pelayanan yang maksimal dari staff Pemerintah Desa setempat.

B.2 Sumber Daya (Manusia dan Finansial)

Selain faktor Komunikasi yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa yang diselenggarakan oleh desa Kepurun dan Desa Bawukan ada faktor lainnya yang juga sangat berperan yaitu Sumber Daya baik Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun Finansial. Dalam hal ini sumber daya dibagi menjadi dua yaitu pertama Sumber Daya Manusia yang dilihat dari Implementator Kebijakan dan Masyarakat sebagai Sasaran Kebijakan, kedua Sumber Daya Finansial baik Fisik maupun Non Fisik yang mendukung kinerja staff pelaksana Implementasi Kebijakan.

Dalam hal ini Indikator Sumber daya yang dimaksud oleh penulis adalah :

a. Staff

Staff menjadi salah satu ornamen yang sangat penting terhadap berhasil atau tidaknya suatu kegiatan, karena staff adalah seseorang yang ditugaskan secara langsung oleh pimpinan atau atasan untuk melakukan kegiatan. Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini adalah sataff pemerintahan Desa menjadi sangat penting perannya karena menjadi motor penggerak dari tujuan (*goals*) pelaksanaan suatu kebijakan publik (*publik policy*).

Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang baik akan berpengaruh sejauh mana Pelaksanaan Kebijakan itu bisa dilaksanakan. Tanpa adanya sumber daya yang baik (profesional, kredibel, jujur dan disiplin) sebuah Pemerintahan tidak dapat menjalankan program atau kebijakan dengan baik atau sesuai harapan.

Dalam kegiatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa itu sendiri Kepala Desa Kepurun dan Kepala Desa Bawukan membentuk Tim yang didalamnya berisi staff yang sangat berkompeten dalam bidangnya untuk mengursi masalah ini.

Tabel 3.4

**Daftar Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Implementasi
Kebijakan Alokasi Dana Desa Kepurun Tahun Anggaran 2015**

No	Nama	Jabatan / Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Drs. Sukadi	Kepala Desa Kepurun	Penanggung Jawab
2	Suwarjo	Perangkat Desa (yang ditunjuk)	Ketua/PPTK
3	Drs. Sukadi	Perangkat Desa (yang ditunjuk)	Sekretaris
4	Purwanto	Perangkat Desa (yang ditunjuk)	Bendahara
5	Sigit Budiyanto	Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD/LPMD atau sebutan lain)	Pelaksana Tenis Kegiatan
6	Sigit Budiyanto	Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Anggota

Sumber : Ajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa

Kepurun Tahun 2015

Tabel 3.5

**Daftar Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Implementasi
Kebijakan Alokasi Dana Desa Bawukan Tahun Anggaran 2015**

No	Nama	Jabatan / Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Sri Supatmi	Kepala Desa Bawukan	Penanggung Jawab
2	Suparjo	Perangkat desa	Ketua
3	Suripno	Perangkat Desa	Sekretaris
4	Kasino	Kaur Keuangan	Bendahara
5	Slamet	LKMD	Pelaksana Teknis
6	Suyamsih	Kader Pemberdayaan (KPM)	Anggota

Sumber : Ajuan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa

(ADD) Desa Bawukan Tahun 2015

Dari kedua tabel diatas menunjukkan bahwa satff pemerintah yang menjalani kegiatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa baik di Desa Kepurun dan Desa Bawukan sudah sangat berkompeten dalam bidangnya dan tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Perlu diketahui bahwa dalam pemilihan anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) baik Desa Kepurun maupun Desa Bawukan diadakan secara musyawarah dan dalam pengawasan masyarakat. Namun untuk Desa Kepurun sendiri masih terdapat

masalah yaitu sedikitnya sumberdaya yang menjadi anggota TPK sehingga harus rangkap jabatan.

b. Informasi (tata cara)

Selain staff pemerintahan yang bertugas, Indikator lainnya yang tidak kalah penting dalam faktor Sumber Daya adalah Informasi atau dalam hal ini tata cara pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini yang dimaksud oleh penulis adalah ada atau tidak nya kendala dalam mendapatkan informasi dari atasan baik dari Pemerintah Kabupaten Klaten sendiri maupaun dari pihak Pemerintah Kecamatan Manisrenggo untuk Desa Kepurun dan Kecamatan Kemalang untuk Desa Bawukan.

Berikut kutipan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Kepurun,

“... kalau kendalanya untuk mendapatkan informasi atau tata cara tentang pelaksanaan kegiatan Alokasi dana Desa itu sendiri ya pasti ada mbak, yang paling kelihatan ya itu tadi kurangnya informasi yang jelas dari pihak Kabupaten sendiri ketika mensosialisasikan kepada kami Kepala Desa yang ada di Kecamatan Manisrenggo, untuk itu kami harus konsultasi kepada koor di Kecamatan...”

Senada dengan jawaban Bendahara Umum Desa Bawukan yang mengatakan bahwa ada beberapa informasi dari pihak Kabupaten Klaten sendiri ketika mensosialisasikan kegiatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa kepada Kepala Desa yang ada di Kabupaten Klaten kurang jelas. Bahkan informasi yang disampaikan kadang terlalu bertele-tele. Sehingga mereka harus berkonsultasi beberapa kali sebelum melaksanakan kegiatan.

c. Wewenang yang dimiliki pegawai

Selain Indikator Staff dan Informasi, Indikator lain dalam Faktor Sumber Daya adalah Wewenang. Wewenang yang dimaksud penulis disini adalah wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh staff atau pegawai seperti surat kuasa yang dilimpahkan Kepala Desa.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan pihak Desa Kepurun dan Desa Bawukan,

“...wewenang mereka sudah sesuai tupoksi dan mereka sudah dibekali oleh SK Kepala Desa mbak , SK itu semacam surat tugas , jadi jika mereka ada masalah dengan warga atau ada yang menolak kegiatan mereka bisa menunjukkan SK yang dibuat oleh Kepala Desa sendiri...”

Melihat dari hasil wawancara diatas dalam hal ini baik Kepala Desa Kepurun maupun Bendahara Umum Desa Bawukan sama-sama menjawab wewenang yang diberikan oleh Pimpinan sudah sesuai Tupoksi dan mereka dibekali SK (surat keputusan) Kepala Desa. Sehingga ketika mereka bertugas sudah ada wewenang yang melindungi.

d. Fasilitas (fisik dan non fisik)

Selain ketiga Indikator diatas yaitu Staff, Informasi dan Wewenang yang dimiliki oleh Pegawai, masih ada satu lagi Indikator yang penting dalam Faktor Sumber Daya yaitu faktor Fasilitas. Fasilitas yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah fasilitas baik fisik maupun fisik yang berupa kendaraan dinas,

honor, komputer ataupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan faktor Fasilitas.

Menjawab pertanyaan penulis di atas baik Kepala Desa Kepurun dan Bendahara Umum Desa Bawukan sepakat bahwa petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa mendapatkan uang operasional atau honor seperti biasa yang sudah disepakati dalam Musrenbangdes.

“... kalau fasilitas yang didapat hanya uang operasional atau honor saja mbak tidak ada yang lainnya, kalau untu fasilitas seperti komputer atau kendaraan yang dipakai saat bertugas mereka rata-rata menggunakan milik pribadi atau jika masih jam kerja menggunakan milik kantor Desa ...”

Selain Faktor Komunikasi yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa ini, Faktor Sumber Daya baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Finansial punya peran yang sangat penting dalam keberhasilan kegiatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Desa Kepurun bapak,

“...saya bisa pastikan bahwa faktor sumber daya yang utama Sumber Daya Manusia sangat berperan besar dalam keberhasilan dan jika dipersenkan bisa 100%. Kenapa bisa begitu karena jika diawal kegiatan saja sudah tercipata kerja sama dan komunikasi yang baik maka saya bisa pastikan akan berjalan dengan baik sampai akhir..”

Begitu pula dengan pernyataan Bendahara Umum Desa Bawukan yang penulis wawancarai mengatakan hal yang senada

bahwa Faktor Sumber Daya khususnya Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan setiap kegiatan.

“... ya yang pasti sangat besar pengaruhnya mbak karena kalau dilihat dari sudut pandang kita tanpa mereka para Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK pasti kerjaan kita ketar-ketir mbak, selain itu tidak semua staff bisa bekerja yang kegiatannya langsung bersinggungan dengan masyarakat...”

Menilik dari hasil wawancara diatas dapat dipastikan bahwa Faktor Sumber Daya baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Finansial. Ini bisa dilihat dari kutipan wawancara penulis dengan kedua narasumber yaitu Kepala Desa Kepurun dan Bendahara Umum Desa Bawukan yang mengatakan bahwa faktor Sumber Daya menjadi sangat penting karena mereka bekerja berhadapan langsung dengan masyarakat.

Tetapi yang perlu dikoreksi dalam hal ini adalah faktor sumber daya yang ada di Desa Kepurun menjadi hambatan sehingga mereka harus rangkap jabatan berbeda dengan sumber daya yang ada di Desa Bawukan setiap jabatan diisi oleh satu orang yang berbeda sehingga mereka tidak perlu rangkap jabatan.

B.3 Disposisi (Watak atau Karakteristik Pegawai)

Dalam kegiatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa yang diadakan pada tahun 2015 di Desa Kepurun dan Desa Bawukan mendapatkan sinyal yang cukup positif dan tanggapan yang baik dari masyarakat maupun dari sikap Tim Pelaksana Kegiatan ini. Tim Pelaksana Kegiatan atau yang biasa disebut TPK juga melaksanakan

Tugas, Pokok dan Fungsinya secara baik dan tidak terdapat tumpang tindih satu sama lainnya. Ini terlihat dari bagaimana kinerja dari Tim Pelaksana Kegiatan yang bekerja sama dengan Tokoh Masyarakat sekitar untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan adanya bantuan dari kegiatan ini untuk Pemberdayaan dan Pembangunan Ekonomi.

Selain itu dalam faktor Disposisi terdapat indikator yang berpengaruh di dalamnya yaitu :

a. Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan

Dalam Indikator Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan yang dimaksud penulis disini adalah apakah dalam pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan adakah syarat tertentu seperti harus punya sikap ramah, mudah tersenyum, tidak emosional, sabar, jujur, berkomitmen dan lain sebagainya. Sebagai jawaban atas pertanyaan penulis ini, kedua belah pihak baik Desa Kepurun maupun Desa Bawukan sepakat menjawab bahwa seseorang yang terpilih sebagai Tim Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk sudah sesuai dengan kapasitas yang diperlukan dalam mengerjakan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa.

Bahkan sikap Tim Pelaksana Kegiatan ketika tahu dirinya diberikan amanah untuk menjadi bagian dari tim mereka menerima dengan lapang dada dan senang hati karena bagi mereka itu adalah bagian dari tugas mereka sebagai staff pemerintahan desa.

“...ya waktu saya tahu jadi bagian dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) saya nerima-nerima aja mbak, soalnya itu juga bagian

dari tugas saya sebagai pegawai pemerintahan desa, jadi mau tidak mau kegiatan itu harus saya jalankan ...”

Sedangkan respon dari masyarakat sendiri ketika disurvei oleh pihak Desa tentang sikap Tim Pelaksana Kegiatan selama bertugas menjalankan tugasnya, 80% masyarakat merasa puas dengan kinerja Tim Pelaksana Kegiatan.

b. Insentif (keuntungan)

Indikator Insentif atau keuntungan yang dimaksud penulis dalam faktor Disposisi ini adalah apakah Tim Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk oleh tim dalam bertugas mendapatkan keuntungan seperti honor lebih atau fasilitas lainnya yang mendukung.

“... kalau untuk masalah insentif sendiri ya cuma honor biasa seperti yang saya jelaskan tadi, sedangkan fasilitas seperti komputer untuk mengolah data ketika pekerjaan dilaksanakan dikantor ya memakai komputer kantor, kalau dikerjakan dirumah ya memakai milik pribadi, itu saja mbak...”

Seperti kutipan wawancara diatas baik pihak Desa Kepurun yaitu Kepala Desa dan juga Bendahara Umum Desa Bawukan menjelaskan kalau dalam hal Insentif atau keuntungan yang diperoleh Tim Pelaksana Kegiatan hanyalah honor biasa yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk TPK. Selain itu untuk fasilitas mengolah data-data mereka menggunakan komputer milik kantor jika mereka mengerjakannya di Kantor.

Selain Faktor Komunikasi dan Sumber Daya baik Manusia maupun Finansial yang berpengaruh besar dalam keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

pada Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Desa Kepurun dan Desa Bawukan, Faktor Disposisi (watak Tim Pelaksana Kegiatan) juga mempunyai pengaruh yang besar. Pernyataan ini juga diperkuat oleh hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pihak Desa Kepurun dan Desa Bawukan bahwa Faktor Disposisi punya peran yang sangat penting yaitu salah satu syarat agar amannya kegiatan dari ketidakpuasan warga terhadap kinerja Tim Pelaksana Kegiatan.

“... kalau ingin aman kegiatannya ya kita harus pilih orang-orang yang masuk dalam tim sesuai dengan SOP yang berlaku mbak, kita juga pengangkatan anggota Tim Pelaksana Tugasnya juga bukan dari pihak Desa sendiri yang menunjuk tetapi ada musyawarah dengan masyarakat...”

Menilik dari kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa pemilihan anggota Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK tidak hanya asal tunjuk atau ABS (*asal bapak senang*) saja, tetapi orang-orang yang masuk dalam anggota tim sudah sesuai dengan SOP (*standart operational procedure*). Selain itu penunjukkan anggota Tim Pelaksana Kegiatan dilaksanakan pada saat Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh Desa Kepurun dan Desa Bawukan sendiri. Jadi semua anggota Tim Pelaksana Kegiatan sudah terseleksi dengan ketat.

B.4 Struktur Birokrasi (sesuai *Standart Operational Procedure* “SOP”)

Struktur Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam Implementasi Kebijakan yang memiliki signifikansi yang sangat kuat terhadap Implementasi Kebijakan. Dalam Pelaksanaan kegiatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa, baik pemerintah Desa

Kepurun maupun Desa Bawukan menyiapkan beberapa aturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini.

Desa Kepurun sendiri menyiapkan beberapa aturan yaitu:

1. Peraturan Desa Kepurun Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepurun Tahun Anggaran 2015
2. Peraturan Desa Kepurun Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Perubahan Tahun Anggaran 2015 Desa Kepurun
3. Keputusan Kepala Desa Kepurun Nomor 04/IV/2015 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Kepurun Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Tahun 2015
4. Keputusan Kepala Desa Kepurun Nomor 05/V/2015 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa Kepurun Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Tahun 2015
5. Keputusan Kepala Desa Kepurun Nomor 06/VI/2015 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Bank Penempatan ADD Tingkat Desa Kepurun Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Tahun 2015

Sementara itu Desa Bawukan juga menyiapkan beberapa aturan yaitu:

1. Peraturan Desa Bawukan Nomor 141/03/2015 Tahun 2015 Tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bawukan Tahun Anggaran 2015

2. Keputusan Kepala Desa Bawukan Nomor 441/01/2015 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Desa Bawukan Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Tahun 2015
3. Keputusan Kepala Desa Bawukan Nomor 442/02/2015 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa Desa Bawukan Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Tahun 2015
4. Keputusan Kepala Desa Bawukan Nomor 443/03/2015 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Bank Penempatan ADD Desa Bawukan Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Tahun 2015

Selain itu, pengaruh Faktor Struktur Birokrasi yang sesuai dengan aturan SOP (*standart operational procedure*) sangat berperan penting terhadap keberhasilan proses Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa yang diselenggarakan oleh kedua desa baik Desa Kepurun maupun Desa Bawukan. Untuk menjaga agar staff pemerintahan kedua desa yang ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan melakukan pekerjaan tepat sasaran, maka dibutuhkan kerjasama dengan warga masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi bebrbagai kegiatan yang ada. Karena Tim Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk juga merupakan hasil musyawarah dengan masyarakat pada Musrenbangdes.

Untuk itu dalam Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa yang diselenggarakan baik Kepala Desa Kepurun maupun Bendahara Umum Desa Bawukan menuturkan bahwa kegiatan ini murni

dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat tanpa adanya campur tangan dari pihak luar yang ingin mengambil keuntungan semata.

“... kita kegiatannya 100% dari warga yang melaksanakan tanpa ada campur tangan pemerintah luar atau kalau istilah politik ada “kepentingan elit politik” yang ingin mengambil keuntungan semata dari kegiatan ini mbak, ... “

Dalam kegiatan ini seluruh lapisan masyarakat juga sangat mendukung adanya Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa dengan memberikan dukungan baik berupa gotong royong serta berperan aktif jika ada kegiatan musyawarah yang diadakan oleh pihak Pemerintah Desa. Walaupun dalam beberapa kesempatan tidak semua warga yang ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa ini.

C. Tabel Perbandingan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kepurun dan Desa Bawukan

Tabel 3.6

Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan ADD di Desa Kepurun dan Desa Bawukan Tahun 2015

No	Keterangan	Desa Kepurun	Desa Bawukan
1.	Implementasi Alokasi Dana Desa		
	a. Bagi Hasil Pajak dan Daerah	- Untuk ADD yang didapat Desa Kepurun pada tahun 2015 sebesar Rp 270.090.000,00 diserahkan kepada Desa Kepurun menjadi tiga tahap (40%,40%,20%).	- Untuk ADD yang didapat Desa Bawukan pada tahun 2015 sebesar Rp 282.126.000,00 Diserahkan kepada Desa Bawukan menjadi tiga tahap (40%,40%,20%)
	b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	- Untuk Pelaksanaan Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Kepurun sendiri ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan yaitu : a. Usulan RAPBDES b. Sosialisasi (BPD konsul ke Kades) c. Setuju/Tidak Setuju d. APBDES e. Sosialisasi ke Masyarakat (melalui rapat RT, RW, Kadus) f. Musrenbangdes g. Pelaksanaan Kegiatan h. Laporan Kegiatan kepada Masyarakat i. Laporan SPJ ke BPD j. Presentasi SPJ ke Kabupaten melalui Camat	- Untuk Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bawukan sendiri ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan yaitu : a. Rapat TPK b. Pra-Musrenbangdes (pertemuan RT,RW, Kadus) c. Musrenbangdes d. Pelaksanaan Kegiatan e. Kades membuat SPJ f. Presentasi SPJ ke Kasi Pembangunan di Kecamatan

			g. Presentasi SPJ ke Kabupaten melalui Camat
2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Implementasi Kebijakan		
	a. Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai pengaruh sebesar 80% untuk keberhasilan kegiatan - Pertemuan/sosialisasi antar warga diadakan 35 hari sekali (selapan). - Dengan dilakukannya sosialisasi para warga dapat mengetahui kejelasan informasi dari pihak Pemerintah Desa tanpa ada batasan. - Sebelum diadakannya sosialisasi kepada warga, pihak Aparatur Pemerintah Desa sudah dibekali terlebih dahulu oleh pihak Kecamatan Manisrenggo dengan diadakannya Rapat Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai pengaruh sebesar 100% untuk keberhasilan kegiatan - Pertemuan /sosialisasi antar warga diadakan satu bulan sekali - Dengan dilakukannya sosialisasi para warga dapat mengetahui kejelasan informasi dari pihak Pemerintah Desa tanpa ada batasan - Sebelum diadakannya sosialisasi kepada warga, pihak Aparatur Pemerintah Desa sudah dibekali terlebih dahulu oleh pihak Kecamatan Kemalang dengan diadakannya Sosialisasi
	b. Sumber Daya (Sumber Daya Manusia &	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan anggota Tim Pelaksana Kegiatan dilakukan dalam pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan anggota Tim Pelaksana Kegiatan

	Insentif)	<p>masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota TPK yang bertugas hanya 4 orang dengan konsekuensi rangkap jabatan, tetapi di lapangan mereka dibantu oleh staff Pemerintah Desa yang lain - Warga Masyarakat yang hadir dalam daftar Musrenbangdes hanya 20 orang dan tidak ada partisipasi perempuan (anggota PKK) dan kebanyakan hanya perangkat saja yang datang sedangkan warga masyarakat lain mengetahui adanya kegiatan ini dari sosialisasi yang diadakan oleh RT/RW masing-masing dengan dihadiri oleh Perangkat Desa - TPK yang bertugas diberi wewenang melalui SK Kepala Desa - Punya pengaruh sebesar 100% terhadap keberhasilan kegiatan dengan diimbangi oleh kerjasama yang baik 	<p>dilakukan melalui musyawarah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota TPK yang bertugas sebanyak 6 orang menduduki peran masing-masing. - Warga Masyarakat yang hadir dalam daftar Musrenbangdes sebesar 40 orang termasuk RT dan RW masing-masing dan ada partisipasi perempuan walau hanya 5 orang. - TPK yang bertugas diberi wewenang melalui SK Kepala Desa - Punya pengaruh yang besar terhadap keberhasilan kegiatan
	c. Disposisi (Watak)	<ul style="list-style-type: none"> - Dipilih tidak hanya berdasar pengaruh luar saja tetapi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dipilih karena mereka memang orang-

		<p>yang mempunyai kapasitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam kegiatan tidak ada kendala apapun dan respon masyarakat sangat puas dengan hasil kinerja TPK 	<p>orang yang berasal dari Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipilih karena kecakapan - Respon masyarakat menyatakan 80% puas dengan hasil kinerja TPK
	d. Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai SOP yang berlaku di Indonesia - Dalam kegiatan tidak ada campur tangan atau pengaruh dari luar karena kegiatan murni melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak ada protes dari pra kegiatan hingga akhir kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Tupoksi yang ada - 100% kegiatan murni dan tidak ada campur tangan dari luar - Kendala yang sering dihadapi adalah kesadaran masyarakat untuk melakukan gotong-royong